

SABET EMPAT PENGHARGAAN TOP BUMD AWARDS 2024, BANK DAERAH KARANGANYAR DIANUGERAHI TOP GOLDEN TROPHY



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2024/03/21/21cbet-295997700.jpg>

Isi Berita:

KRjogja.com, KARANGANYAR - PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dianugerahi Top Golden Trophy setelah mampu menyabet empat penghargaan Top BUMD Bintang Lima tahun 2024 dari Majalah Top Business bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan beberapa Lembaga Asosiasi dan Konsultan Bisnis.

Top BUMD Awards 2024 merupakan penghargaan tertinggi sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada BUMD, CEO BUMD, Pembina BUMD (Kepala Daerah) berkat Bank Daerah Karanganyar dinilai mampu dalam meningkatkan kinerja keuangan dan bisnis yang sangat sehat, serta selalu tumbuh dan berkembang setiap tahunnya.

Penyerahan Top Golden Trophy dilakukan di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (20/03/2024).

Adapun kategori penghargaan nasional tahun 2024 ini menempatkan PT BPR Bank Daerah Karanganyar sebagai TOP BUMD Bintang Lima selama tiga tahun berturut-turut.

Penghargaan tersebut juga menempatkan Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi sebagai Top Pembina BUMD 2024, dan Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Karanganyar Haryono sebagai Top CEO BUMD 2024 selama 4 tahun berturut turut, serta Aris Budi Waluyo selaku Direktur Bisnis menerima penghargaan TOP BUMD 2024.

Dirut PT BPR Bank Daerah Karanganyar, Haryono, mengatakan bahwa peraihan penghargaan tersebut karena keberhasilan Bank Daerah Karanganyar atas kinerja pengelolaan bisnis serta keuangan perbankan yang sehat, sehingga total aset meningkat menjadi Rp.533 miliar atau setengah triliun lebih dengan modal disetor sebesar Rp.44 miliar.

"Selain itu, ratio pertumbuhan keuangan dan permodalan yang sehat yakni CAR (minimal 12%) namun pada kurun waktu empat tahun terakhir mulai tahun 2020 CAR sebesar 28,27%, tahun 2021 CAR sebesar 128,66%, tahun 2022 sebesar 24,65% dan tahun 2023 sebesar 24,15% sehingga kategori sangat sehat. Bahkan awal tahun 2024 akan diberikan tambahan modal disetor lagi oleh Pemkab Karanganyar sebesar Rp.6 milyar," paparnya. Penghargaan tersebut, di harapkan semakin menambah kepercayaan masyarakat, terutama bagi para nasabah penabung dan debitur Bank Daerah Karanganyar sebagai BPR terbaik.

Bank Daerah Karanganyar, kata Haryono, berkomitmen terus memanjakan nasabah dengan penambahan hadiah undian rutin dua kali setiap tahun, dengan pengundian total sebesar Rp.1 milyar lebih yang meliputi dua unit mobil berupa Mobil Mitsubishi Expander dan Mobil Honda Brio. Dan ada pula 15 sepeda motor, sepeda gunung serta hadiah elektronik lainnya bagi nasabah penabung maupun peminjam (debitur).

"Penyaluran kredit di Bank Daerah Karanganyar terus naik dari tahun 2020, yaitu sebesar Rp382.4 miliar atau 13.3%. Tahun 2021 sebesar Rp433.4 miliar tumbuh 5.7%. Tahun 2022 naik menjadi Rp

458.2 miliar, dan tahun 2023 naik menjadi Rp. 470 miliar Sedangkan laju Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan dan deposito juga selalu naik dari tahun 2020 sebesar Rp336.6 miliar (12%) tahun 2021 sebesar Rp377 miliar tumbuh (7,87%), tahun 2022 melesat sebesar Rp406,7 miliar dan tahun 2023 menjadi Rp.463,8 miliar," urainya.

"Untuk NPL, masih kategori sehat yang mana NPL Gross maksimal 5% sedangkan kami hanya 0,81% (2020), lalu 0,44% dan tahun 2022 sebesar 2,5 % serta NPL kami 2023 sebesar 4,3 % alias masih sehat karena semua NPL selama ini masih mampu dipertahankan dibawah 5 % NPLnya," sambung Haryono.

Dikatakannya, Bank Daerah Karanganyar pada 2023 mampu memperoleh laba sebesar Rp.7,6 miliar

(Laba sebelum pajak) dan sebesar Rp.5,4 miliar (laba setelah pajak). Peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan bisnis dan investasi di daerah dan turut berperan dalam menggerakkan perekonomian rakyat kabupaten Karanganyar.

"Inilah komitmen Bank Daerah Karanganyar yang makin di hati para nasabahnya. Sehingga menjadi bank kebanggaan masyarakat Karanganyar serta bank yang seluruh sahamnya Milik 100 % Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang Insyaa Allah dijamin keamanan dan kelancarannya," pungkasnya. (Lim)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/solo/1244465902/sabet-empat-penghargaan-top-bumd-awards-2024-bank-daerah-karanganyar-dianugerahi-top-golden-trophy>, “Sabet Empat Penghargaan Top BUMD Awards 2024, Bank Daerah Karanganyar Dianugerahi Top Golden Trophy”, tanggal 21 Maret 2024.
2. <https://www.klikwarta.com/sabet-empat-penghargaan-top-bumd-awards-2024-bank-daerah-karanganyar-dianugerahi-top-golden-trophy>, “Sabet Empat Penghargaan Top BUMD Awards 2024, Bank Daerah Karanganyar Dianugerahi Top Golden Trophy”, tanggal 20 Maret 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Dasar Hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 79
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi